RAUSYAN FIKR
Jurnal Pemikiran Pendidikan dan Hukum Islam Volume 3, Issue 2, Desember 2024, Pages 09-16

FENOMENA CERAI GUGAT AKIBAT KEKERASAN EKONOMI BERBASIS DIGITAL (PINJAMAN ONLINE DAN JUDI ONLINE): STUDI KASUS DI KABUPATEN LUMAJANG

[1]Muhamad Shobirin, [2]Labibul Wildan
[1] Sekolah Tinggi Agama Islam Bustanul Ulum
[2]Sekolah Tinggi Agama Islam Bustanul Ulum
email: ardishobirin@gmail.com; labibulwildan456@gmail.com

ABSTRAK

Transformasi ekonomi digital yang diiringi dengan kemudahan akses finansial melalui pinjaman online (Pinjol) dan maraknya situs judi online (Judi Slot) memicu perubahan dinamika konflik rumah tangga. Fenomena ini menjadi penyebab utama meningkatnya kasus perceraian di Pengadilan Agama Lumajang pada tahun 2023-2024. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum hakim terhadap kasus perceraian akibat kekerasan ekonomi digital, serta melihat implikasinya terhadap ketahanan keluarga dari perspektif sosiologi hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode empiris-normatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui analisis putusan cerai gugat dan wawancara mendalam dengan pihak berperkara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mengkategorikan keterlibatan suami dalam Pinjol dan Judi Online sebagai bentuk nushuz (durhaka) dan pelanggaran taklik talak, khususnya kewajiban ekonomi (nafkah). Temuan juga mengindikasikan pergeseran sosiologis alasan perceraian dari faktor ketiga (perselingkuhan) menuju faktor runtuhnya ekonomi keluarga akibat perilaku digital yang destruktif. Kajian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap keluarga perlu memasukkan aspek literasi digital sebagai komponen penting dalam pembinaan pernikahan.

***Kata kunci**: Cerai Gugat; Kekerasan Ekonomi Digital; Pinjaman Online; Judi Online; Sosiologi Hukum Islam.*

ABSTRACT

The transformation of the digital economy, accompanied by easy financial access through online loans (Pinjol) and the proliferation of online gambling sites (Slot Gambling), has triggered shifts in household conflict dynamics. This phenomenon has become a primary driver of the rising divorce cases in the Lumajang Religious Court during 2023-2024. This study aims to analyze the legal construction of judges regarding divorce cases due to digital economic violence, and to examine its implications for family resilience from the perspective of the sociology of Islamic law. This research employs an empirical-normative method with a case study approach. Data were collected through the analysis of divorce lawsuit decisions and in-depth interviews with the disputing parties. The results indicate that judges categorize husbands' involvement in Online Loans and Online Gambling as a form of nushuz (disobedience) and a violation of taklik talak, specifically the economic obligation (nafkah). The findings also indicate a sociological shift in divorce reasons from third-party factors (infidelity) to the collapse of family economies due to destructive digital behaviors. This study concludes that legal protection for families needs to incorporate digital literacy components as an essential part of marriage counseling.

***Keywords**: Divorce Lawsuit; Digital Economic Violence; Online Loans; Online Gambling; Sociology of Islamic Law.*

PENDAHULUAN

Era digital telah mengubah secara fundamental lanskap ekonomi dan interaksi sosial masyarakat modern. Meskipun kemajuan teknologi membawa efisiensi dan keterbukaan akses finansial, di sisi lain ia melahirkan fenomena gelap berupa maraknya pinjaman online (Pinjol) ilegal dan perjudian berbasis online yang sangat agresif

(Sulistyo, 2023). Di Indonesia, kedua fenomena ini telah menjelma menjadi "bom waktu" sosial yang tidak hanya meruntuhkan stabilitas finansial individu tetapi juga mengancam keutuhan institusi keluarga (Setiawan, 2022). Akses yang mudah dan instan seringkali mengabaikan kemampuan bayar, sehingga memicu jeratan utang yang tidak terkendali dan kecanduan psikologis terhadap judi, yang pada akhirnya berujung pada disintegrasi rumah tangga.

Dalam konteks hukum keluarga, fenomena ini memunculkan wajah baru dari konflik rumah tangga yang berbeda dengan dekade sebelumnya. Data Pengadilan Agama secara nasional menunjukkan tren peningkatan kasus perceraian yang signifikan, dengan alasan utama beralih dari perselisihan yang disebabkan orang ketiga menjadi faktor ekonomi dan ketidakharmonisan (Mawardi, 2021). Khusus di tahun 2024, dinamika konflik rumah tangga semakin kompleks dengan adanya istilah "kekerasan ekonomi berbasis digital," di mana suami tidak lagi sekadar gagah dalam mencari nafkah, tetapi justru menjadi sumber kehancuran finansial keluarga akibat kecanduan judi online dan utang Pinjol (Fatmawati, 2024).

Dalam perspektif hukum Islam, kasus ini menyangkut esensi tanggung jawab suami sebagai pemimpin keluarga (*qiwamah*) dan penanggung nafkah. Kecanduan judi online yang menyebabkan harta keluarga habis dan terlibatnya utang Pinjol dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap janji pernikahan (*taklik talak*) serta tindakan pemborosan (*tabdzir*) yang terlarang (Aziz, 2023). Namun, dalam praktik peradilan, diperlukan konstruksi hukum yang jelas dari hakim untuk membuktikan bahwa perilaku digital tersebut telah memenuhi unsur *shiqaq* (permusuhan) yang tidak bisa diperbaiki lagi sebagai dasar bagi perceraian (Rofiq, 2022).

Kabupaten Lumajang menjadi lokus yang menarik untuk dikaji mengingat wilayah ini memiliki karakteristik sosial yang beragam, mulai dari pedesaan tradisional hingga kawasan perkotaan yang melek teknologi. Temuan awal menunjukkan bahwa di wilayah pedesaan Lumajang, penetrasi teknologi finansial tidak diimbangi dengan literasi digital yang memadai, sehingga warga rentan terjerat dalam praktik Pinjol dan Judi Online (Hidayat, 2023). Kondisi ini memicu lonjakan gugatan cerai dari istri yang tidak mampu lagi menanggung beban ekonomi dan dampak psikologis akibat teror debt collector atau perjudian suami.

Kebaharuan (novelty) penelitian ini terletak pada kajian spesifik mengenai pergeseran sosiologi hukum Islam dalam menentukan alasan perceraian. Jika penelitian sebelumnya banyak berfokus pada aspek kriminologi atau perlindungan konsumen (Novianti, 2022), maka penelitian ini mengkaji bagaimana peradilan agama memposisikan kasus Pinjol dan Judi Online sebagai pelanggaran hak-hak istri dalam

bingkai *taklik talak*. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menjawab: (1) Bagaimana konstruksi hukum hakim dalam memutus perkara perceraian dengan alasan judi online dan pinjol? (2) Seberapa besar implikasi ekonomi digital negatif terhadap ketahanan keluarga di wilayah pedesaan Lumajang? (3) Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap pergeseran alasan perceraian di Lumajang dari faktor orang ketiga ke faktor ekonomi digital?

METODE

Penelitian ini menerapkan pendekatan penelitian hukum empiris (*socio-legal research*) dengan jenis studi kasus. Pendekatan ini dipilih untuk mengeksplorasi bagaimana hukum (UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam) bekerja dan diinterpretasikan oleh hakim dalam menangani fenomena baru kekerasan ekonomi digital di masyarakat (Creswell, 2021). Lokus penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Lumajang, mengingat peningkatan kasus perceraian akibat faktor ekonomi digital di wilayah ini signifikan pada periode 2023-2024 (Irawan, 2023).

Subjek penelitian dipilih secara *purposive sampling*, meliputi Hakim Pengadilan Agama yang memutus perkara cerai gugat, Panitera Pengganti, dan para pihak berperkara (pihak penggugat/istri dan tergugat/suami). Objek penelitian adalah putusan-putusan cerai gugat yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) pada rentang waktu Januari 2023 hingga Desember 2024 yang di dalamnya tercantum alasan keterlibatan suami dalam Pinjol atau Judi Online (Sugiyono, 2022).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dua metode utama. Pertama, studi dokumentasi terhadap amar putusan pengadilan untuk menganalisis konstruksi yuridis hukum dan dasar pertimbangan hakim (*ratio decidendi*). Kedua, wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan pihak berperkara untuk memahami dampak sosial ekonomi dan dinamika konflik rumah tangga yang tidak tertulis dalam putusan (Soekanto, 2020). Validitas data dijamin melalui triangulasi sumber dan teknik, serta verifikasi data lapangan dengan catatan pengadilan (Lexy Moleong, 2021). Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan model interaktif Miles dan Huberman.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Hukum Hakim dalam Memutus Perkara Cerai Gugat Akibat Judi Online dan Pinjol

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hakim Pengadilan Agama Lumajang dalam memutus perkara perceraian akibat Judi Online dan Pinjol Online cenderung menggunakan konstruksi hukum berdasarkan pelanggaran *taklik talak* dan pasal-pasal

dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta UU Perkawinan. Hakim mengonstruksikan perilaku suami yang menghabiskan harta keluarga untuk judi atau terjerat Pinjol sebagai bentuk ketidakmampuan dalam memenuhi kewajiban memberi nafkah, sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (1) jo Pasal 45 UU Perkawinan (Wijaya, 2022).

Dalam perspektif hukum Islam, para hakim mengaitkan perilaku tersebut dengan Pasal 10 huruf (e) PP No. 9 Tahun 1975 jo PP No. 10 Tahun 1983 tentang *Taklik Talak* yang dibubuhkan pada akad nikah. Kewajiban suami untuk tidak melalaikan kewajiban hidupnya selama 6 (enam) bulan berturut-turut tanpa izin istri dianggap terpenuhi ketika harta keluarga habis akibat kecanduan judi atau dibayarkan untuk mencicil hutang Pinjol (Yudistira, 2023). Pembuktian dalam persidangan tidak hanya mengandalkan pengakuan istri, tetapi didukung oleh bukti digital berupa tangkapan layar (screenshot) riwayat transaksi, riwayat obrolan WhatsApp dengan debt collector, maupun bukti ancaman melalui media sosial (Prasetyo, 2024).

Selain itu, hakim juga menilai bahwa kecanduan judi online dan Pinjol Ilegal sebagai bentuk *masyaqqah* (kesulitan) yang tidak tertahankan dalam berumah tangga, yang dikategorikan sebagai *shiqaq* yang memicu permusuhan. Hamid (2022) menambahkan bahwa hakim seringkali mempertimbangkan sisi psikologis istri yang terancam keselamatannya akibat teror debt collector Pinjol, sehingga perceraian dianggap sebagai solusi darurat (*maslahah*) untuk menyelamatkan istri dan anak-anak dari kehancuran finansial dan psikis (Putra, 2023).

Implikasi Ekonomi Digital Negatif terhadap Ketahanan Keluarga di Wilayah Pedesaan Lumajang

Hasil wawancara dengan pihak berperkara mengungkap bahwa dampak Judi Online dan Pinjol terhadap ketahanan keluarga di Lumajang sangat devastatif. Tabel 1 berikut menyajikan data ringkasan kasus yang ditemukan dalam penelitian.

Tabel 1. Data Kasus Cerai Gugat Akibat Faktor Ekonomi Digital di PA Lumajang (Jan 2023 - Des 2024)

No	Alasan Utama Cerai	Jumlah Kasus	Dampak pada Keluarga	Status Ekonomi Awal
1	Judi Online (Slot)	18	Kehilangan Aset, Utang Teman	Menengah (80%)
2	Pinjol Ilegal	12	Teror Debt Collector, Gaji Gagal	Menengah Bawah (100%)
3	Kombinasi (Judi &	5	Kebangkrutan Total, Cerai Pisah	Menengah (60%)

No	Alasan Utama Cerai	Jumlah Kasus	Dampak pada Keluarga	Status Ekonomi Awal
	Pinjol)		Harta	

Data di Tabel 1 menunjukkan bahwa ekonomi digital negatif meruntuhkan pondasi keluarga yang sebelumnya stabil. Kusuma (2022) menyatakan bahwa kecanduan judi online menimbulkan siklus psikologis dopamin yang membuat suami abai terhadap keluarga, menciptakan kondisi "kekerasan ekonomi" di mana istri tidak hanya kehilangan pasangan, tetapi juga keamanan hidup.

Di wilayah pedesaan Lumajang, rendahnya literasi digital membuat suami percaya bahwa Pinjol adalah solusi cepat untuk modal usaha atau kebutuhan konsumtif tanpa memahami bunga berbunga (Lestari, 2023). Ketika terjerat, solusi yang sering diambil adalah meminjam lagi ke aplikasi lain untuk menutup bunga (gali lubang tutup lubang). Praktik ini langsung menurunkan kesejahteraan keluarga ke titik nadir. Rahmawati (2024) menemukan bahwa stres finansial akibat utang digital ini sering berkembang menjadi kekerasan fisik dalam rumah tangga, sehingga istri tidak punya pilihan lain selain menggugat cerai untuk menyelamatkan diri dan anak-anaknya.

Fenomena ini menunjukkan bahwa ketahanan keluarga di era digital tidak hanya ditentukan oleh soliditas hubungan, tetapi sangat tergantung pada kebijaksanaan dalam mengelola teknologi finansial. Santoso (2022) berargumen bahwa ekonomi digital telah menciptakan lapisan baru kemiskinan, yaitu "kemiskinan digital" di mana korban terjebak utang maya tanpa aset nyata, membuat pemulihan ekonomi setelah perceraian menjadi sangat sulit bagi mantan istri dan anak-anaknya (Wulandari, 2021).

Tinjauan Sosiologi Hukum Islam: Pergeseran Alasan Perceraian dari Fisik ke Digital

Dalam perspektif sosiologi hukum Islam, terdapat pergeseran paradigma yang menarik terkait alasan perceraian. Tradisionalnya, alasan cerai gugat di masyarakat didominasi oleh faktor orang ketiga (selingkuh) atau kekerasan fisik (*darar*). Namun, temuan penelitian di Lumajang menunjukkan bahwa "nushuz" ekonomi berbasis digital telah menjadi faktor dominan (Kholil, 2020).

Hukum Islam menempatkan kestabilan ekonomi sebagai salah satu rukun kelangsungan pernikahan. Rasulullah SAW pernah mendoakan rasa cukup bagi istri agar tidak melihat orang lain (menjaga kehormatan), menunjukkan keterkaitan antara ekonomi dan moralitas (Mas'ud, 2023). Dalam konteks ini, kecanduan Judi Online diinterpretasikan oleh masyarakat dan hakim sebagai bentuk perbuatan fasik yang merusak agama dan ekonomi (*hifz ad-din* dan *hifz al-mal*) secara bersamaan (Novianti,

2022). Pergeseran ini mencerminkan adanya adaptasi sistem nilai agama terhadap realitas teknologi.

Sosiologi hukum melihat bahwa hukum (fiqh) tidak berdiri di ruang hampa, tetapi merespons realitas sosial. Ketika *al-qarar* (keputusan) suami diambil oleh algoritma judi atau platform Pinjol, maka kekuatan kepemimpinan suami (*qiwamah*) secara de facto gugur (Saputra, 2024). Hal ini menciptakan konflik nilai: suami secara biologis ada, namun secara fungsional hancur secara ekonomi dan sosial.

Namun demikian, Zulkifli (2023) mengkritisi bahwa seringkali istri hanya melihat perceraian sebagai pintu keluar tanpa mempertimbangkan rehabilitasi suami dari kecanduan digital. Dalam perspektif maqashid syariah, menjaga keutuhan keluarga (*hifz an-nasl*) adalah prioritas. Namun, jika penyakit digital tersebut sudah merusak akhlak dan merugikan hak-hak istri secara komprehensif, maka jalan keluar (talak) menjadi pilihan *daruri* yang diperbolehkan untuk mencegah mafsadah yang lebih besar (keruntuhan total keluarga). Implikasi dari pergeseran ini adalah perlunya adopsi kurikulum pembinaan keluarga (BP4) yang memasukkan modul anti-judi dan literasi keuangan digital (Arifin, 2024).

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa: Pert, konstruksi hukum hakim dalam memutus perkara cerai gugat akibat Judi Online dan Pinjol Online mengaitkannya dengan pelanggaran *taklik talak* (abai nafkah) dan *shiqaq* yang mengancam kesejahteraan istri. Bukti digital seperti screenshot transaksi dan ancaman debt collector menjadi alat bukti valid dalam persidangan. Kedua, implikasi ekonomi digital negatif sangat besar terhadap ketahanan keluarga di Lumajang, menyebabkan kerugian finansial akut, trauma psikologis, dan penurunan kesejahteraan sosial. Ketiga, sosiologi hukum Islam mencatat pergeseran alasan perceraian dari faktor fisik/perselingkuhan menuju ketidaksabaran ekonomi digital, di mana *qiwamah* suami melemah akibat ketergantungan pada teknologi destruktif.

Saran yang diajukan adalah bagi Pengadilan Agama perlu mengembangkan pedoman putusan yang spesifik terkait kasus kekerasan ekonomi digital agar memberi efek jera dan mempertimbangkan aspek rehabilitasi bagi pihak suami yang kecanduan. Bagi pemerintah daerah dan KUA, perlu dilakukan edukasi intensif mengenai bahaya Pinjol dan Judi Online dalam program bimbingan perkawinan, serta penguatan ekonomi keluarga melalui pemberdayaan UMKM untuk mencegah ketergantungan pada pinjaman digital instan.

DAFTAR PUSTAKA

Arifin, M. (2024). Reformasi Kurikulum BP4 dalam Menghadapi Fenomena Keluarga Digital. *Journal of Islamic Family Law*, 10(1), 45-62.

Aziz, A. (2023). *Qiwamah* dalam Hukum Keluarga Islam: Tantangan Era Disrupsi Digital. *Al-Ahkam: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 33(2), 201-218.

Creswell, J. W. (2021). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). Sage Publications.

Fatmawati, S. (2024). Evolusi Kekerasan dalam Rumah Tangga: Dari Fisik Menuju Cyber Violence. *Jurnal Perlindungan Perempuan dan Anak*, 9(3), 110-125.

Hamid, M. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Korban Teror Pinjaman Online Ilegal di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 12(2), 189-205.

Hidayat, K. (2023). Literasi Digital Masyarakat Pedesaan: Studi Kasus di Tapal Kuda. *Jurnal Komunikasi dan Media Sosial*, 5(2), 78-92.

Irawan, B. (2023). Metodologi Studi Kasus dalam Penelitian Hukum Sosial. *Pandecta Research Law Journal*, 18(1), 55-70.

Kholil, M. (2020). Sosiologi Hukum Islam: Pergeseran Konflik Keluarga di Era Milenial. *Jurnal Sosiologi Hukum*, 8(1), 22-35.

Kusuma, R. (2022). Psikologi Perjudian Online: Dampaknya terhadap Stabilitas Rumah Tangga. *Jurnal Psikologi Islami*, 17(2), 145-160.

Lestari, P. (2023). Jebakan Pinjaman Online di Kalangan Keluarga Muda di Pedesaan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 25(1), 88-102.

Lexy Moleong. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.

Mas'ud, A. (2023). Maqashid Syariah dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian Ekonomi. *Jurnal Syariah*, 31(4), 501-518.

Mawardi, I. (2021). Tren Peningkatan Perceraian di Indonesia: Analisis Faktor Penyebab. *Jurnal Hukum Keluarga*, 7(2), 210-225.

Novianti, D. (2022). Kriminologi Siber: Perlindungan Hukum terhadap Korban Judi Online. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 18(3), 220-235.

Prasetyo, B. (2024). Pembuktian Elektronik dalam Perkara Cerai Akibat Utang Pinjol. *Jurnal Hukum Teknologi*, 6(1), 34-48.

Putra, A. (2023). Aspek Psikologis Istri Korban Pinjaman Suami: Studi Fenomenologi. *Jurnal Psikologi Klinis*, 11(2), 90-105.

Rahmawati, E. (2024). Dampak Stres Finansial terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 20(2), 156-170.

Rofiq, A. (2022). Taklik Talak sebagai Instrumen Perlindungan Istri dari Keborosan Suami. *Jurnal Hukum Islam*, 15(1), 55-70.

Santoso, D. (2022). Kemiskinan Digital: Dampak Ekonomi Eksternal Pinjaman Online. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 8(3), 300-315.

Saputra, H. (2024). Pergeseran Qiwamah Suami dalam Keluarga dengan Kecanduan Judi Online. *Jurnal Gender dan Keluarga*, 10(1), 12-28.

Setiawan, B. (2022). Disrupsi Teknologi Finansial: Peluang dan Ancaman bagi Keluarga. *Jurnal Sosial Ekonomi*, 14(1), 45-58.

Soekanto, S. (2020). *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press.

Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Sulistyo, A. (2023). Fintech dan Hukum Keluarga: Tinjauan Sosiologis. *Jurnal Sosiologi Kontemporer*, 9(2), 111-128.

Wijaya, R. (2022). Konstruksi Putusan Cerai Gugat di Pengadilan Agama. *Jurnal Mimbar Hukum*, 34(3), 415-432.

Wulandari, S. (2021). Gender dan Ekonomi Keluarga: Dampak Judi Online terhadap Perempuan. *Jurnal Wanita dan Hukum*, 7(2), 88-100.

Yudistira, D. (2023). Taklik Talak dalam Era Digital: Analisis Putusan PA. *Jurnal Peradilan Agama*, 12(4), 340-355.

Zulkifli, M. (2023). Penyelesaian Sengketa Keluarga Melalui Mediasi di Tengah Masalah Digital. *Jurnal Mediasi Hukum*, 5(2), 100-118.